



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Colorful Sunshine Lombok**, berkedudukan di Kakere Timur RT/RW 000/000, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Baiq Halimatussakdiah selaku Direktur memberikan tugas kepada Budi Santoso, S.E. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01/ST/CSL-Dir/VI/03 tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**1. Handy**, bertempat tinggal di Jakarta Garden City Zebrina Nomor 300 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**2. Chuck Wijaya, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Perum Villa Palm Jendral Sudirman Nomor 84 Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 05 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1. Bahwa** pada bulan Juli tahun 2019, PT. Colorful Sunshine Lombok membeli sebidang tanah di Desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dari 3 (tiga) penjual tanah yang berbeda;

Tanah yang dimaksud adalah:

- SHGB Nomor 72 dengan luas  $\pm 7.363 \text{ m}^2$  Praya Barat, Lombok Tengah, NTB;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 149 dengan luas  $\pm 13,104 \text{ m}^2$  Praya Barat, Lombok Tengah, NTB
- SHGB Nomor 71 dengan luas  $\pm 7.800 \text{ m}^2$  Praya Barat, Lombok Tengah, NTB;

2. Bahwa PT. Colorful Sunshine Lombok telah menyerahkan uang kepada para penjual tanah tersebut sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 dengan nilai total + 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Tergugat I hanya menyerahkan uang jaminan atau titipan kepada Tergugat II senilai Rp11.889.920.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah) akan dikembalikannya kepada Tergugat I tanpa dipotong atau dikurangi sepeser-pun;

4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan transaksi perjanjian jual beli yang sah melalui Akad Kredit Jual-Beli terhadap para pemilik tanah sebelumnya;

5. Bahwa Tergugat II mengakui adanya aliran uang Tergugat yang diterima pada bulan September sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada pemilik tanah yang rencana nya akan dibeli Tergugat I, sehingga uang titipan Tergugat I digunakan untuk mengganti pembayaran tanah milik Penggugat di Desa Batu Jai, Praya Barat, Lombok Tengah;

6. Bahwa rencana jual beli tanah untuk kandang ayam Tergugat I sudah terjalin sejak 2016 dengan lokasi yang sangat jauh berbeda;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sangat tidak relevan;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan dilapangan;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat I mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari titipan yang digunakan Tergugat II yang hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada para pemilik tanah yang kami beli sebelumnya dan dengan lokasi berbeda dari rencana kandang ayam yang jauh dari pemukiman penduduk;

10. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak pihak Kejaksaan untuk bertemu dengan Tergugat I, akan tetapi tetap tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat I;

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar sudilah kiranya

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil semua pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Mengembalikan Putusan sesuai dengan Putusan PN Nomor 126/Pid,B/2022/PN Pya dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai niat baik dan perlu mendapatkan perlindungan hukum dan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah karena tidak merespon itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan PT. Colorful Sunshine Lombok;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan Putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada sidang pertama Penggugat tidak hadir dan mengirimkan surat permohonan agar sidang ditunda, selanjutnya pada sidang kedua Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak menyerahkan Surat Kuasa di persidangan, sehingga kehadiran Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan Penggugat dinyatakan tidak hadir, selanjutnya pada sidang ketiga dan keempat, Penggugat tidak hadir meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 10 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2023 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 16 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut, disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Yudian Sastrawan, S.H., Hariyono, S.H., M.H., dan Mahayudin, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office Yudian Sastrawan & Associates yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK.Pdt/YS-Ass/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Agustus 2023 dengan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 224/SK-HK/2023/PN.PYA, dan Tergugat II hadir Kuasanya yaitu Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., M.H., Gigih Reforman Hadi, S.H., dan Lalu Arik Rahman Hakim, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abi Law Firm yang beralamat di Jalan Gusti Jelantik Gosa 11 Gang Flamboyan, Gebang Barat, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK.PDT/VI/2023/MTR tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor 216/SK-HK/2023/PN.PYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan secara berturut-turut, sehingga menghambat jalannya proses persidangan dan dinilai tidak serius dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor Register Perkara 51/Pdt.G/2023/PN.Pya gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat I, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, serta

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

## Perincian Biaya Perkara No. 51/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)